

## DAMPAK IMPLEMENTASI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Bartolomeus Marulitua Simanjorang<sup>1</sup> Adetiyo Warman<sup>2</sup> Cindy Nurhasanah<sup>3</sup>  
Endang Isnawati<sup>4</sup> Nurul Fazira Damanik<sup>5</sup> Susi Krisdayanti Marbun<sup>6</sup> Thessa D  
Triputri Manurung<sup>7</sup> Ramsul Nababan<sup>8</sup>

[bartolomeus350@gmail.com](mailto:bartolomeus350@gmail.com) [adetiowarman@gmail.com](mailto:adetiowarman@gmail.com)  
[cindynur1210@gmail.com](mailto:cindynur1210@gmail.com) [endangisnawati746@gmail.com](mailto:endangisnawati746@gmail.com)  
[nurulfazirad@gmail.com](mailto:nurulfazirad@gmail.com) [marbunsusi5@gmail.com](mailto:marbunsusi5@gmail.com)  
[thessamanurung515@gmail.com](mailto:thessamanurung515@gmail.com) [ramsulyandinbbm@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbm@gmail.com)

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**  
**Universitas Negeri Medan**

### Abstrak

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi hierarki peraturan perundang-undangan terhadap upaya menciptakan kesetaraan, perlindungan kelompok rentan, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki peraturan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak warga negara, mengurangi diskriminasi, dan mendukung redistribusi sumber daya. Namun, tantangan seperti disharmoni antaraturan, lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sosial masih menjadi hambatan signifikan. Untuk mengoptimalkan dampaknya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi. Dengan demikian, hierarki peraturan perundang-undangan dapat lebih efektif dalam mendorong keadilan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan Sosial, Implementasi Hukum,**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum memiliki sistem perundang-undangan yang terstruktur dan hierarkis, yang diharapkan dapat menciptakan tatanan hukum yang adil, tertib, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem peraturan perundang-undangan ini mulai dari yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), kemudian diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga peraturan daerah. Struktur hierarki ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memiliki dasar hukum yang jelas dan terorganisir dengan baik. (Widayati, 2020)

Namun, meskipun sudah ada sistem yang jelas, implementasi dari hierarki peraturan perundang-undangan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Keadilan sosial adalah prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang harus diwujudkan melalui peraturan yang dapat menciptakan pemerataan hak dan kewajiban, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Keberadaan hierarki peraturan diharapkan dapat membantu mencapai tujuan tersebut, tetapi dalam praktiknya, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan harapan.

Beberapa persoalan muncul, seperti adanya tumpang tindih peraturan, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, akses masyarakat yang terbatas terhadap informasi hukum, dan kebijakan yang tidak selalu pro terhadap kepentingan masyarakat. Bahkan, meskipun terdapat berbagai peraturan yang secara teoritis sudah mengatur tentang keadilan sosial, dalam praktiknya, masih banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan kesulitan untuk mengakses keadilan. (Fitryantica, 2019)

Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, yaitu dampak implementasi hierarki peraturan perundang-undangan terhadap tercapainya keadilan sosial di Indonesia. Sebab, meskipun sistem hukum Indonesia sudah memiliki kerangka

yang cukup lengkap, kendala dalam implementasinya dapat menghambat tercapainya keadilan sosial yang diharapkan. Dalam konteks ini, peran hierarki peraturan perundang-undangan menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mendukung prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. (Riwanto, 2017)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak implementasi hierarki peraturan perundang-undangan terhadap pencapaian keadilan sosial di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam proses implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan peraturan yang ada, agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejati di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang Dampak Implementasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia. Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Kepustakaan dan Akses Internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penguasaan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik adalah sebagai berikut: asas cita hukum Indonesia, asas negara berdasar hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya. (Aditya & Winata, 2018)

Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dalam system hukum Indonesia, disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Susunan hierarkis peraturan perundang-undangan mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam system peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundangundangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Kelsen, 2020)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan beberapa asas dalam perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*).
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*).
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

### **Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Menurut (Kelsen, 2020) di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan pembuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan. Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (basic norm) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

### **Konsep Keadilan Sosial dalam Konteks Perundang-Undangan**

Konsep Keadilan Sosial dalam Konteks Perundang-Undangan merujuk pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban di masyarakat. Keadilan sosial dalam konteks ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan, distribusi sumber daya yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peraturan perundang-undangan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Keadilan sosial berarti setiap individu mendapatkan hak-hak dasar yang sama, perlakuan yang setara di mata hukum, serta

peluang yang adil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Undang-undang harus mengakomodasi kebutuhan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

**Keseimbangan Hak dan Kewajiban:** Memberikan hak yang proporsional dengan tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok. Mengutamakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan. Melarang aturan atau kebijakan yang bersifat memihak atau merugikan golongan tertentu. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan hukum mencerminkan kebutuhan semua pihak. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27, 28, dan 33 menegaskan hak atas kesetaraan, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan menjamin hak-hak pekerja, termasuk upah layak dan perlakuan adil di tempat kerja. Undang-Undang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak khusus bagi kelompok rentan. Kebijakan seperti reforma agraria atau pengelolaan dana desa bertujuan mendistribusikan sumber daya secara adil. (Widayati, 2020)

Adapun Tantangan Penerapan Keadilan Sosial seperti Ketimpangan ekonomi yang tetap tinggi meskipun ada peraturan. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip keadilan sosial. Perbedaan interpretasi hukum yang dapat memunculkan ketidakadilan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melemahkan implementasi hukum. Oleh karena itu, pentingnya keadilan sosial dalam Perundang-Undangan. Dengan keadilan sosial, perundang-undangan dapat menjadi alat untuk: (1) Mengurangi kesenjangan sosial; (2) Melindungi hak asasi manusia; (3) Menciptakan harmoni sosial melalui regulasi yang adil; (4) Keadilan sosial dalam konteks hukum tidak hanya mencakup isi aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten untuk semua lapisan masyarakat. (Riwanto, 2017)



### **Peran Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

Peran Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial sangat penting karena hierarki ini menentukan kedudukan, kekuatan hukum, dan keterkaitan antaraturan yang saling mendukung. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019), yang menjelaskan urutan norma hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem pengelompokan dan susunan norma hukum berdasarkan tingkatannya, di mana aturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hierarki ini berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap aturan. Semua peraturan perundang-undangan harus merujuk pada prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 34, yang menegaskan pentingnya kesejahteraan rakyat dan perlindungan kelompok rentan. Dengan adanya hierarki, aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi untuk mencegah konflik hukum yang dapat merugikan kelompok tertentu. Susunan hierarki memastikan bahwa peraturan yang berlaku dapat ditegakkan secara adil dan konsisten untuk seluruh lapisan masyarakat. Hierarki memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan redistribusi sumber daya, seperti reforma agraria atau subsidi, memiliki landasan hukum yang kuat. Hierarki peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan menjamin bahwa semua aturan yang dibuat berlandaskan prinsip keadilan dan konsisten satu sama lain. Dengan struktur hukum yang tertib dan harmonis, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. (Barlian, 2016)

## **KESIMPULAN**

Implementasi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Hierarki ini memastikan bahwa setiap aturan hukum disusun, diterapkan, dan diawasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan sistem hierarki, hukum dapat memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, serta menciptakan redistribusi sumber daya yang lebih adil. Dampak Hierarki memastikan aturanaturan yang ada saling mendukung dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Berbagai kebijakan berbasis hierarki hukum melindungi hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Undang-undang seperti Dana Desa atau reforma agraria berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial. Struktur hierarki mengurangi tumpang tindih regulasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Tantangan seperti Ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah dapat menghambat keadilan sosial. Lemahnya Penegakan Hukum, implementasi aturan sering terhambat oleh korupsi, kurangnya kapasitas aparat, atau ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Kesenjangan Sosial, meskipun hierarki hukum dirancang untuk keadilan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan sosial di berbagai wilayah. Hierarki peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun, realisasi manfaatnya membutuhkan harmonisasi antaraturan, penegakan hukum yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi. Dengan perbaikan pada aspek implementasi dan pengawasan, hierarki hukum dapat lebih optimal mendukung tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aditya , Z. F., & Winata, M. R. (2018). REKONSTRUKSI HIERARKI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *NEGARA HUKUM*, 79-100.

Barlian, A. E. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum. *Fiat Justisia*, 50-62.

Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 300-316.

Kelsen, H. (2020). *General Theory of Law*. London: Oxford University Press.

Rahmazani. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA. *MIMBAR HUKUM: UNIVERSITAS GADJAH MADA*, 161-185.

Riwanto, A. (2017). Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila . *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 138-151.

Widayati. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 59-72.